



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 143

TAHUN 1975

SERI D NO. 137

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 47/Skep/Ek/Lb/72/1975

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT C. V. P. D. PADA TANAMAN JERUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI .

- Menimbang : Bahwa tanaman Jeruk, dibebarepa tempat di Daerah Bali merupakan sumber penghasilan para petani yang utama sehingga perlu diambil langkah2 pengamanan terhadap kemungkinan penularan penyakit C.V.P.D. luar Daerah.
- Mengingat : 1. Undang2 No. : 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
2. Undang2 No. : 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertanian tgl. 12 Septiember 1975 No. : Prod./II-1/571 a/1975.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Melarang masuknya semua material jeruk ke - Daerah Tk. I Bali.
- II. Melarang penyaluran material jeruk untuk keperluan pembibitan dari Daerah yang terkena C.V.P.D.
- III. Tanaman2 jeruk yang dinyatakan sakit terserang C.V. P.D. oleh petugas yang ditunjuk (Dinas Pertanian) agar segera dibongkar.

- IV. Tanaman yang telah dibongkar agar diganti dengan tanaman lain selain jeruk.
- V. Selama dalam suatu Wilayah belum bebas C.V.P.D. maka kepada petani² di - Wilayah tersebut tidak diperkenankan memperluas dan atau mengadakan penanaman baru dengan tanaman jeruk.
- VI. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau serta dirubah kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.-

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada Tanggal : 13 Oktober 1975.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.

(S O E K A R M E N)

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Ketua D.P.R.D. Tk. I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali
5. Bappeda/Irda/Direktorat/Biro pada kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pertanian Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
7. Bea & Cukai di Tuban, Benoa, Gilimanuk, Padangbai & Buleleng.
8. Karantina Tumbuh²an di Tuban.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 143 tanggal : 17 Nopember 1975

Seri : D No. : 137.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.